



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi/DIII Kesehatan, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Banggoi, Tempat Tinggal di UPTR Waiketambaru, Desa Banggoi, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Melawan

XXXXX bin XXXXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi/DIII Kesehatan, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Werinama, Tempat Tinggal di Jln. Wailola, Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh tanggal yang 01 Maret 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

hal 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No : 311/47/XII/2006 Seri BY Tanggal 30 Desember 2006.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang sah (*Ba'da dukhul*), dan telah di karuniai seorang Putri yang bernama **Sabila Melani** dan saat ini anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat
3. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Desa Lesane, Masohi, namun hal ini tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut;
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin selama 7 tahun
 - Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain.
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Tahun 2008, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah di Buton dengan wanita lain tanpa meminta ijin dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku isterinya
5. Bahwa Karena Kabar tersebut Penggugatpun berusaha menghubungi dan mencari tau keberadaan tergugat, namun Tergugat tak pernah menghubungi Penggugat.
6. Bahwa semenjak menikah lagi Tergugat sudah tidak pernah pulang kepada Isteri dan Anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal, ke rumah orang Tua Penggugat kembali
7. Bahwa sejak tahun 2008 diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali karena Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
8. Bahwa sampai pada bulan Januari 2009 Tergugat datang kepada penggugat bersama Isteri Keduanya dan menyodorkan Surat Pernyataan

hal 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan menikah lagi untuk ditanda tangani oleh Penggugat namun Penggugat menolaknya

9. Bahwa karena sikap Tergugat telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin dan Trauma dengan Pernikahan

10. Bahwa karena sikap Tergugat telah membuat Penggugat memutuskan bercerai dengan dibuktikan dengan Surat Izin untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor : 848/01/II/2014 Tertanggal 26 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Banggoi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, untuk itu Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat.
- 2 Menjatuhkan talak Ba'in Sughras dari Tergugat terhadap
- 3 Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat seorang PNS telah mendapat izin atasannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan surat pernyataan mengizinkan untuk permohonan cerai;

hal 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Belum diperbaiki

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi tanggal 17 Januari 2011 bermeterai cukup di nazegelin, disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai diberi bukti.(Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **XXXXX binti XXXXX:** Umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jln.Nuri Rt.05 Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai ipar saksi yang bernama Ruslan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan pada tahun 2013 itu juga Penggugat dan Tergugat pindah dirumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak yag bernama Nur Qalbi dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi dari rumah tinggalkan Penggugat dan anaknya

hal 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lebaran idul fitri tahun lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sering marah-marah dan suara kasar kalau Penggugat pulang kantor terlambat, dan manuduh Penggugat jalan sembarang dan bunyi barang yang dilempar;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk karena ketika Tergugat pulang sering bau minuman dan matanya merah karena minum minuman berakohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat karena Penggugat suka pulang terlambat dari kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa nafkah
- Bahwa pernah dinasehati namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

2. **XXXXX bin XXXXX:** Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu bertempat tinggal di Letwaru Rt.05 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ruslan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi pada tanggal 15 Januari 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi keluar dari rumah disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

hal 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cekcok mulut saja disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan manuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 4 kali Cuma karena Tergugat cemburu saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Tergugat mengatakan kata –kata cerai kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 9 bulan lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Merintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk itu Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai surat Pengajuan Mengijinkan untuk Permohonan Perceraian nomor: 445/597/RSUD.M/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Masohi

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak datang menghadap sidang, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun yang bersangkutan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

hal 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menganut asas personalitas keislaman dengan demikian perkara-perkara yang disengketakan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi, pada tanggal 14 Oktober 2016 dimana Juru Sita bertemu dengan pihak Tergugat dan menandatangani relaas panggilan tersebut dan panggilan kedua tanggal 21 Oktober 2016 tidak bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya dan relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Kelurahan Namaelo hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang

hal 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا ملاحظه فبجي مرف نيم لسملا مآكد ن م كآ دي لا
ي عد ن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa pada awalnya harmonis namun menjelang tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak belaku jujur dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga suka cemburu dan puncaknya di tanggal 9 Februari 2014 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mabuk mabukan sehingga pisah tempat tinggal sudah 9 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

hal 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2016 sesuai buku nika Nomor: 13/13/I/2011 pada tanggal 17 Januari 2011 M bukti P tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **XXXXX binti La XXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga suka mabuk-mabukan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi

hal 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan Penggugat dan anaknya tanpa nafkah adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **XXXXX bin XXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut disebabkan Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sekarang telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 9 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **XXXXX binti XXXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXX bin XXXXX** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 9 bulan tanpa nafkah keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P serta keterangan saksi pertama **XXXXX binti XXXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXX bin XXXXX** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah memiliki satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

hal 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk percekocokan mulut ;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuma keras sampai mabuk;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama samapai sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa telah dinasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri tidak rukun dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2013 sampai puncaknya pada bulan Februari 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut saja
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sifat dan sikap Tergugat yang suka cemburu kepada Penggugat bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus-menerus sejak tahun 2013 sampai dengan Februari 2014 yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat mempunyai kebiasaan

hal 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum mabuk yang tidak bisa ditinggalkan hal ini mengakibatkan Penggugat Tergugat pisah tempat tinggal bersama selama 9 bulan hingga sekarang tanpa nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

و اذ لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقه

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

hal 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

hal 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1438 H Oleh kami **Burhanudin Manilet SA.g** sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat,S.HI.MH** dan **Siti Zainab Pelupessy SHI,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dahniar Achmad SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet SA.g

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harisan Upuolat,S.HI.MH

Siti Zainab Pelupessy SHI,MH

Panitera Pengganti,

Dahniar Achmad SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | | |
|----|--------------------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses..... | = Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan Penggugat..... | = Rp. | 75.000,- |
| 4. | Panggilan Tergugat | = Rp. | 225.000,- |
| 5. | Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. | M a t e r i | = Rp. | 6.000,- |

hal 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... = Rp 391000.-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hal 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)